

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:

enetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan.
2. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.

3. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
4. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
5. Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan.
6. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
7. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.
8. Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah kelompok penyusun yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah digunakan sebagai acuan bagi:

- a. pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dan dalam membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota; dan
- b. pemerintah daerah provinsi dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dan

dalam membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.

Pasal 3

- (1) Bupati/walikota membentuk tim penyusun untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota berjumlah minimal paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota diketuai oleh sekretaris daerah kabupaten/kota.
- (4) Anggota Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - b. para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 4

- (1) Unsur pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dapat dipilih dari organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi kebudayaan dan organisasi perangkat daerah terkait lainnya, badan perencanaan pembangunan daerah, dan badan pengelola keuangan aset daerah.

- (2) Unsur para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dipilih dari:
 - a. pendidik atau akademisi di bidang Kebudayaan;
 - b. budayawan atau seniman;
 - c. perwakilan dewan kebudayaan daerah atau dewan kesenian daerah;
 - d. perwakilan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Kebudayaan, pemangku adat, lembaga adat atau tetua adat; dan/atau
 - e. orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Kriteria para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota bersifat sementara.
- (2) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 6

- (1) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota bertugas melakukan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan data;
 - d. analisis atas hasil pengolahan data; dan

- e. penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
- a. pendokumentasian rekam jejak seluruh proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dalam bentuk teks, rekaman suara, foto, rekaman video; dan
 - b. publikasi untuk menyiarkan proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat umum.

Pasal 7

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota disusun melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan data;
 - d. analisis atas hasil pengolahan data;
 - e. penyusunan naskah; dan
 - f. penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Gubernur membentuk tim penyusun untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.
- (2) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi berjumlah gasal terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi diketuai oleh sekretaris daerah provinsi.
- (4) Anggota Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah provinsi;
 - b. wakil para ahli yang menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota; dan
 - c. pemangku kepentingan.

Pasal 9

- (1) Unsur pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dapat dipilih dari organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi kebudayaan dan organisasi perangkat daerah terkait lainnya, badan perencanaan pembangunan daerah, dan badan pengelola keuangan aset daerah.
- (2) Unsur wakil para ahli yang menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b merupakan perwakilan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh bupati/walikota.

- (3) Unsur pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c dipilih dari unsur:
 - a. pendidik atau akademisi di bidang Kebudayaan;
 - b. budayawan atau seniman;
 - c. perwakilan dewan kebudayaan daerah atau perwakilan dewan kesenian daerah;
 - d. perwakilan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Kebudayaan, pemangku adat, lembaga adat atau tetua adat; dan/atau
 - e. orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Kriteria pemangku kepentingan dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi bertugas melakukan:
 - a. perencanaan;
 - b. konsolidasi data
 - c. pengolahan data;
 - d. analisis atas hasil pengolahan data; dan
 - e. penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.
- (2) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 - a. pendokumentasian rekam jejak seluruh proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

kabupaten/kota dalam bentuk teks, rekaman suara, foto, rekaman video; dan

- b. publikasi untuk menyiarkan proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat umum.

Pasal 11

- (1) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi bersifat sementara.
- (2) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 12

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi disusun melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. konsolidasi data;
 - c. pengolahan data;
 - d. analisis atas hasil pengolahan data;
 - e. penyusunan naskah; dan
 - f. penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.
- (2) Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Menteri melakukan pembinaan dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1820

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH

KRITERIA PARA AHLI YANG MEMILIKI KOMPETENSI DAN KREDIBILITAS
DALAM OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

- A. Pendidik atau Akademisi di Bidang Kebudayaan.
1. Yang dimaksud dengan pendidik di bidang kebudayaan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 2. Yang dimaksud dengan akademisi di bidang kebudayaan adalah individu yang berkualifikasi sebagai ilmuwan, peneliti, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pengembangan ilmu pengetahuan.
 3. Kriteria kompetensi dan kredibilitas untuk pendidik atau akademisi di bidang Kebudayaan, yaitu memiliki:
 - a. ijazah akademik, minimal memiliki gelar sarjana strata 1 atau yang disetarakan dengan strata 1 di bidang ilmunya masing-masing; dan
 - b. resume kerja, telah bekerja sebagai pendidik atau akademisi paling singkat 3 (tiga) tahun.
- B. Budayawan atau Seniman
1. Yang dimaksud dengan budayawan adalah individu yang memiliki pengetahuan budaya, berkarya dalam bidang kebudayaan, dan senantiasa menyebarkan gagasannya tentang kebudayaan, baik melalui interaksi sosial maupun melalui media publikasi, baik dalam lingkup daerah, nasional, atau internasional.

2. Yang dimaksud dengan seniman adalah individu yang berprofesi di bidang seni dan menghasilkan karya seni, baik dalam bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, atau seni media.
 3. Kriteria kompetensi dan kredibilitas untuk budayawan, yaitu memiliki:
 - a. daftar publikasi atas penyebaran gagasan tentang kebudayaan dan telah mempublikasikan gagasan dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b. piagam/surat pernyataan penghargaan, telah menerima penghargaan atas kontribusi di bidang kebudayaan, yang diterbitkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi nasional, atau organisasi internasional.
 4. Kriteria kompetensi dan kredibilitas untuk seniman, yaitu memiliki:
 - a. riwayat kerja, telah bekerja sebagai seniman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. katalog karya seni, telah menghasilkan karya seni paling singkat 5 (lima) tahun; dan/atau
 - c. piagam/surat pernyataan penghargaan, telah menerima penghargaan atas karya yang diterbitkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi nasional, atau organisasi internasional.
- C. Perwakilan Dewan Kebudayaan Daerah atau Dewan Kesenian Daerah.
1. Yang dimaksud dengan perwakilan dewan kebudayaan daerah atau dewan kesenian daerah adalah individu yang mewakili dewan kebudayaan daerah atau dewan kesenian daerah tingkat kabupaten/kota yang menjadi mitra pemerintah daerah kabupaten/kota di bidang kebudayaan atau kesenian.
 2. Kriteria kompetensi dan kredibilitas untuk perwakilan dewan kebudayaan daerah atau dewan kesenian daerah yaitu adanya surat penunjukan dari dewan kebudayaan daerah atau dewan kesenian daerah yang bersangkutan.
- D. Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Kebudayaan, Pemangku Adat, Lembaga Adat atau Tetua Adat.
1. Yang dimaksud dengan perwakilan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Kebudayaan adalah individu yang memiliki

kompetensi dan kredibilitas dalam mewakili organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dan bekerja dalam wilayah kabupaten/kota bersangkutan.

2. Yang dimaksud dengan perwakilan pemangku adat adalah individu yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam mewakili pemangku adat dari komunitas adat yang hidup dalam wilayah kabupaten/kota.
3. Yang dimaksud dengan perwakilan lembaga adat adalah individu yang memiliki kompetensi dan kredibilitas mewakili lembaga adat yang hidup dan diakui oleh masyarakat setempat dan masih terus beraktivitas dalam wilayah kabupaten/kota bersangkutan.
4. Yang dimaksud dengan tetua adat adalah para tetua adat yang diakui masyarakat adat setempat dan mewakili komunitas adat yang hidup dan beraktivitas dalam wilayah kabupaten/kota bersangkutan.
5. Kriteria kompetensi dan kredibilitas untuk perwakilan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Kebudayaan, yaitu:
 - a. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas organisasi kemasyarakatan yang diterbitkan oleh kepala daerah atau Kementerian Dalam Negeri;
 - b. penetapan keberadaan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah wilayah kabupaten/kota bersangkutan; dan/atau
 - c. penetapan keberadaan komunitas/masyarakat adat melalui keputusan kepala daerah wilayah kabupaten/kota bersangkutan;
6. Kriteria kompetensi dan kredibilitas untuk perwakilan pemangku adat, lembaga adat atau tetua adat di atas dibuktikan dengan menunjukkan surat pernyataan resmi dari kelompok masyarakat yang menyatakan bahwa orang tersebut adalah perwakilan pemangku adat, perwakilan lembaga adat atau tetua adat.

E. Orang yang Pekerjaannya Memiliki Kaitan Erat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

1. Yang dimaksud dengan orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan adalah individu yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan bekerja dalam bidang yang berhubungan dengan ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan.

2. Kriteria kompetensi dan kredibilitas untuk orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan, yaitu:
 - a. riwayat kerja, telah bekerja dalam bidang yang berhubungan dengan ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. katalog karya, telah menghasilkan karya dalam bidang yang berhubungan dengan ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan paling singkat 5 (lima) tahun; dan/atau
 - c. piagam/surat pernyataan penghargaan, telah menerima penghargaan atas kerja/karya di bidang yang berhubungan dengan ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan yang diterbitkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi nasional, atau organisasi internasional.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH

TAHAPAN PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

A. Perencanaan

Perencanaan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dilakukan dengan:

1. menyusun rincian rencana kerja dan jadwal kerja; dan
2. Mengidentifikasi berbagai pihak (individu/lembaga) yang dinilai menguasai pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang satu atau lebih Objek Pemajuan Kebudayaan, atau dinilai memiliki data terkait Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya.

B. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan proses paling penting dalam keseluruhan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota. Tujuan utama pengumpulan data adalah untuk mendapatkan data faktual yang dapat menggambarkan keseluruhan keadaan semua Objek Pemajuan Kebudayaan dalam suatu wilayah. Yang dimaksud dengan data faktual adalah data berdasarkan fakta sebenarnya yang terjadi/terdapat di wilayah tersebut, bukan sekedar data Objek Pemajuan Kebudayaan yang “berasal” dari wilayah/kebudayaan corak utama di wilayah tersebut. Contoh: data faktual tentang bahasa di Kota Bandung akan menggambarkan bukan hanya berapa banyak penutur bahasa sunda di wilayah tersebut, tetapi juga menggambarkan ada bahasa apa saja yang dituturkan/digunakan dalam wilayah itu saat ini. Misalnya: di Kota Bandung terdapat 500.000 penutur bahasa sunda, 15.000 orang penutur bahasa batak, 12.000 penutur bahasa padang, 7.000 orang penutur bahasa bugis, dsb.

Data yang dikumpulkan terdiri dari data mengenai:

1. gambaran umum Objek Pemajuan Kebudayaan;
2. Sumber Daya Manusia, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan;
3. Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
4. peraturan daerah terkait Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
5. permasalahan, upaya penyelesaian, dan kendala.

Keseluruhan proses pengumpulan data mengacu pada borang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari 11 (sebelas) jenis borang yang meliputi borang manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. membentuk tim survei lapangan untuk mendapatkan data Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya. Pembentukan tim survei tersebut dapat melibatkan/bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian di kabupaten/kota tersebut. Besar dan jumlah anggota tim survei disesuaikan dengan kebutuhan. Tim survei bertanggung jawab langsung dan bekerja di bawah koordinasi Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota; dan
2. menyelenggarakan forum terbuka untuk kebutuhan penggalian dan penghimpunan data dengan melibatkan pihak-pihak yang dinilai menguasai pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang satu atau lebih Objek Pemajuan Kebudayaan, atau dinilai memiliki data terkait Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya sebagai narasumber. Jumlah dan besaran forum terbuka disesuaikan dengan kebutuhan.

Pengumpulan data dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu survei lapangan dan forum terbuka.

Perbedaan Survei Lapangan dan Forum Terbuka
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota

Survei Lapangan	Forum Terbuka
Narasumber: berbagai pihak (individu atau lembaga) yang dinilai menguasai pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang satu atau lebih Objek Pemajuan Kebudayaan, atau dinilai memiliki data terkait Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya.	
Dilaksanakan oleh tim survei	Dilaksanakan oleh Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota
Dilakukan dengan cara tim survei mendatangi narasumber untuk mendapatkan informasi	Dilakukan dengan cara mengundang narasumber untuk hadir dalam forum terbuka
Instrumen yang digunakan dalam survei lapangan mengacu pada borang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota	Topik bahasan dalam forum terbuka mengacu pada borang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota

1. Survei Lapangan

Survei lapangan adalah kegiatan pengumpulan data di wilayah kabupaten/kota melalui wawancara para narasumber dan/atau observasi lapangan. Survei lapangan dipimpin oleh Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dan dilaksanakan oleh tim survei. Besar dan jumlah anggota tim survei disesuaikan dengan kebutuhan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dalam melakukan pengumpulan data.

Dalam melaksanakan survei lapangan, sangat dianjurkan untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi/universitas atau lembaga penelitian/kajian di wilayah kabupaten/kota tersebut yang berpengalaman dalam penelitian sosial atau budaya, sebagai tim survei yang ditunjuk sebagai pelaksana dari Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota. Kerja sama dengan perguruan tinggi/universitas/lembaga penelitian dapat membuat pengumpulan data menjadi efektif dan efisien karena pihak-pihak tersebut telah memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki

kerangka metodologi penelitian yang mumpuni, serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan survei lapangan.

Survei lapangan dilaksanakan dengan cara tim survei mendatangi narasumber guna mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota. Setelah semua survei selesai dilaksanakan, tim survei menyerahkan hasil survei lapangan kepada Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota guna menjadi bahan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.

2. Forum Terbuka

Forum terbuka adalah sebuah kegiatan diskusi terbuka yang mengundang/menghadirkan narasumber dan masyarakat pemangku kepentingan setiap Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai peserta forum. Narasumber forum terbuka adalah berbagai pihak (individu atau lembaga) yang dinilai menguasai pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang satu atau lebih Objek Pemajuan Kebudayaan, atau dinilai memiliki data terkait Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya di wilayah tersebut.

Forum terbuka dipimpin oleh Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota (atau salah satu anggota Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota). Dalam setiap forum terbuka, para narasumber diminta untuk memaparkan (presentasi) semua data yang dimilikinya terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan tertentu kepada Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dan seluruh peserta forum. Mengacu pada borang isian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota menanggapi untuk memperdalam data dari narasumber, melakukan verifikasi, serta meminta peserta forum untuk menanggapi dan mengkritisi paparan narasumber sehingga data yang dihasilkan pada akhir forum terbuka adalah data yang faktual, dalam, memiliki validitas yang tinggi, dan kaya akan informasi.

Forum terbuka dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota. Apabila dilakukan beberapa kali, dapat dilakukan secara paralel bersamaan, maupun berseri dengan jeda waktu/hari. Misalnya: dilakukan sebanyak 11 kali, masing-masing untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan spesifik, atau dapat juga dilakukan 3-4 kali dengan pengelompokan Objek Pemajuan Kebudayaan (Bahasa-Manuskrip-Seni satu forum terbuka, Ritus-Adat Istiadat-Pengetahuan Tradisional-Teknologi Tradisional satu forum terbuka, Cagar Budaya satu forum terbuka, Olahraga Tradisional-Permainan Rakyat satu forum terbuka) secara paralel. Besar dan jumlah forum terbuka disesuaikan dengan kebutuhan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dalam pengumpulan data untuk Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.

Narasumber yang dilibatkan dalam forum terbuka dapat juga berasal dari luar kabupaten/kota maupun luar negeri dengan undangan khusus, apabila Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota menilai keahlian narasumber tersebut sangat dibutuhkan dalam melengkapi data Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.

C. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. melakukan konsolidasi dan kurasi atas hasil-hasil temuan data dari rangkaian survei lapangan dan forum terbuka;
2. menunjuk petugas input (petugas administrasi pemegang login akun Aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan (APIK) kabupaten/kota untuk melakukan input data secara daring pada alamat <https://pemajuan.kebudayaan.kemdikbud.go.id>; dan
3. melakukan pengisian borang dalam sistem APIK berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan.

D. Analisis atas Hasil Pengolahan Data

Analisis atas hasil pengolahan data dilakukan melalui:

1. Analisis permasalahan

Analisis permasalahan adalah kajian terhadap data yang sudah dikonsolidasikan mengenai keadaan terkini dan permasalahan dari

10 (sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya di kabupaten/kota. Dalam menjalankan analisis, Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota diharapkan dapat mencari inti permasalahan berdasarkan:

- a. profil kabupaten/kota;
- b. ketersediaan lembaga pendidikan bidang kebudayaan di kabupaten/kota; dan
- c. data Objek Pemajuan Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, dan Sarana dan Prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota.

Berbagai data tersebut perlu diperbandingkan satu sama lain untuk kemudian disarikan menjadi inti permasalahan.

Perumusan masalah adalah upaya mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kenyataan yang terdata dan kenyataan yang dibayangkan seharusnya ada agar Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota dapat berjalan.

Analisis permasalahan dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Pertama, analisis permasalahan dari tiap-tiap Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya. Kedua, analisis permasalahan umum pemajuan kebudayaan di kabupaten/kota yang merupakan abstraksi dari analisis pertama. Selain itu, analisis juga perlu dijalankan terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka Pemajuan Kebudayaan, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat secara mandiri.

Penganalisan masalah terhadap data yang sudah dikonsolidasikan mengenai keadaan terkini dan permasalahan dari 10 (sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya di kabupaten/kota diselenggarakan melalui diskusi kelompok terpumpun (DKT) yang bertujuan untuk:

- a. merumuskan permasalahan setiap Objek Pemajuan Kebudayaan melalui analisis atas data-data yang terkumpul;
- b. membuat rekomendasi untuk setiap permasalahan yang telah dirumuskan, dengan dilengkapi indikator kinerja utama dari setiap rekomendasi yang dirumuskan; dan
- c. menyusun naskah final rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan format yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Rekomendasi

Rekomendasi adalah tawaran tindak-lanjut yang dianggap dapat mengatasi permasalahan yang telah dianalisis. Rekomendasi harus dirumuskan dengan pengertian yang jelas mengenai:

- a. tujuan, yakni keadaan ideal yang hendak dituju;
- b. sasaran, yakni kelompok orang atau lembaga yang disasar;
- c. tahapan-tahapan kerja yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut; dan
- d. indikator capaian, yakni perangkat pengukur yang dapat digunakan untuk memantau perwujudan rekomendasi setiap lima tahun dan mesti mengandung 5 (lima) sifat berikut:
 - 1) spesifik, artinya ukuran ketercapaian kinerja terdefiniskan dalam lingkup tertentu, tidak bersifat umum;
 - 2) terukur, artinya ukuran ketercapaian kinerja dapat dievaluasi secara kuantitatif;
 - 3) dapat dicapai, artinya ukuran ketercapaian kinerja dibayangkan harus dapat diwujudkan, tidak muluk-muluk;
 - 4) relevan, artinya ukuran ketercapaian kinerja mesti bersifat tepat-guna dalam menjawab permasalahan; dan
 - 5) berlaku untuk kurun waktu tertentu, artinya ukuran ketercapaian kinerja dirumuskan dengan menimbang waktu realisasinya yang masuk akal.

Rekomendasi dirumuskan dalam 2 (dua) tahap. Pertama, rekomendasi untuk tiap-tiap Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya. Kedua, rekomendasi umum Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota yang merupakan abstraksi dari rekomendasi pertama.

E. Penyusunan Naskah dan Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi Perangkat Daerah di bidang kebudayaan menyiapkan naskah penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dengan melampirkan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota kepada Sekretaris Daerah, untuk kemudian Sekretaris Daerah menyerahkan surat keputusan bupati/walikota untuk ditetapkan dan selanjutnya ditetapkan oleh bupati/walikota.

(Contoh SK Penetapan)



BUPATI/WALIKOTA(1).....
PROVINSI(2).....
KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA(3).....
NOMOR :(4).....

TENTANG

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA(5).....

- Menimbang : BUPATI/WALIKOTA(6).....,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati/Walikota(7)..... tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota(8).....;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Kabupaten/Kota(9)..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA(10)..... TENTANG POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA(11).....
- KESATU : Menetapkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota(12)..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota(13)..... sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten/Kota(14).....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(15).....
Pada tanggal(16).....
BUPATI/WALIKOTA(17).....

ttd.
.....(18).....

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd.
.....(19).....
NIP(20).....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI/KOTA(21).....
NOMOR(22).....
TENTANG POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA.....(23).....

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA(24).....

..... (*lampiran*)

BUPATI/WALIKOTA(25).....

ttd.

.....(26).....

PETUNJUK PENGISIAN

NO	KETERANGAN
1.	Diisi nama Kabupaten atau Kota.
2.	Diisi nama Provinsi.
3.	Diisi nama Kabupaten atau Kota.
4.	Diisi nomor Keputusan.
5.	Diisi nama Kabupaten atau Kota.
6.	Diisi nama Kabupaten atau Kota.
7.	Diisi nama Kabupaten atau Kota.
8.	Diisi nama Kabupaten atau Kota.
9.	Diisi nama Kabupaten atau Kota.
10.	Diisi nama Kabupaten atau Kota.
11.	Diisi nama Kabupaten atau Kota.
12.	Diisi nama Kabupaten atau Kota.
13.	Diisi nama Kabupaten atau Kota.
14.	Diisi nama Kabupaten atau Kota.
15.	Diisi tempat disahkannya keputusan.
16.	Diisi tanggal/bulan/tahun disahkannya keputusan.
17.	Diisi nama Kabupaten atau Kota.
18.	Diisi nama Bupati atau Walikota.
19.	Diisi nama Kepala Bagian Hukum di Kabupaten atau Kota tersebut.
20.	Diisi NIP Kepala Bagian Hukum di Kabupaten atau Kota tersebut.
21.	Diisi nama Kabupaten atau Kota.
22.	Diisi nomor Keputusan.
23.	Diisi nama Kabupaten atau Kota.
24.	Diisi nama Kabupaten atau Kota.
25.	Diisi nama Kabupaten atau Kota.
26.	Diisi nama Bupati atau Walikota.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH

KRITERIA PEMANGKU KEPENTINGAN

- A. Pendidik atau Akademisi di Bidang Kebudayaan.
1. Yang dimaksud dengan pendidik di bidang Kebudayaan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 2. Yang dimaksud dengan akademisi di bidang Kebudayaan adalah individu yang berkualifikasi sebagai ilmuwan, peneliti, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pengembangan ilmu pengetahuan.
 3. Kriteria kompetensi dan kredibilitas untuk pendidik atau akademisi di bidang Kebudayaan, yaitu memiliki:
 - a. ijazah akademik, minimal memiliki gelar sarjana strata 1 atau yang disetarakan dengan strata 1 di bidang ilmunya masing-masing; dan
 - b. resume kerja, telah bekerja sebagai pendidik atau akademisi paling singkat 3 (tiga) tahun.
- B. Budayawan atau Seniman
1. Yang dimaksud dengan budayawan adalah individu yang memiliki pengetahuan budaya, berkarya dalam bidang kebudayaan, dan senantiasa menyebarkan gagasannya tentang kebudayaan, baik melalui interaksi sosial maupun melalui media publikasi, baik dalam lingkup daerah, nasional, atau internasional.

2. Yang dimaksud dengan seniman adalah individu yang berprofesi di bidang seni dan menghasilkan karya seni, baik dalam bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, atau seni media.
 3. Kriteria kompetensi dan kredibilitas untuk budayawan, yaitu memiliki:
 - a. daftar publikasi atas penyebaran gagasan tentang kebudayaan, telah mempublikasikan gagasan dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b. piagam/surat pernyataan penghargaan, telah menerima penghargaan atas kontribusi di bidang kebudayaan, yang diterbitkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi nasional, atau organisasi internasional dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
 4. Kriteria kompetensi dan kredibilitas untuk seniman, yaitu memiliki:
 - a. riwayat kerja, telah bekerja sebagai seniman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. katalog karya, telah menghasilkan karya seni paling singkat 5 (lima) tahun; dan/atau
 - c. piagam/surat pernyataan penghargaan, telah menerima penghargaan atas karya yang diterbitkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi nasional, atau organisasi internasional.
- C. Perwakilan Dewan Kebudayaan Daerah atau Dewan Kesenian Daerah.
1. Yang dimaksud dengan perwakilan dewan kebudayaan daerah atau dewan kesenian daerah adalah individu yang mewakili dewan kebudayaan daerah atau dewan kesenian daerah tingkat kabupaten/kota atau provinsi yang menjadi mitra pemerintah daerah kabupaten/kota atau provinsi di bidang kebudayaan atau kesenian.
 2. Kriteria kompetensi dan kredibilitas untuk perwakilan dewan kebudayaan daerah atau dewan kesenian daerah yaitu adanya surat penunjukan dari dewan kebudayaan daerah atau dewan kesenian daerah yang bersangkutan.

D. Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Kebudayaan, Pemangku Adat, Lembaga Adat atau Tetua Adat.

1. Yang dimaksud dengan perwakilan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Kebudayaan adalah individu yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam mewakili organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dan bekerja dalam wilayah kabupaten/kota bersangkutan.
2. Yang dimaksud dengan perwakilan pemangku adat adalah individu yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam mewakili pemangku adat dari komunitas adat yang hidup dalam wilayah kabupaten/kota.
3. Yang dimaksud dengan perwakilan lembaga adat adalah individu yang memiliki kompetensi dan kredibilitas mewakili lembaga adat yang hidup dan diakui oleh masyarakat setempat dan masih terus beraktivitas dalam wilayah kabupaten/kota bersangkutan.
4. Yang dimaksud dengan tetua adat adalah para tetua adat yang diakui masyarakat adat setempat dan mewakili komunitas adat yang hidup dan beraktivitas dalam wilayah kabupaten/kota bersangkutan.
5. Kriteria kompetensi dan kredibilitas untuk perwakilan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Kebudayaan, yaitu:
 - a. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas organisasi kemasyarakatan yang diterbitkan oleh kepala daerah atau Kementerian Dalam Negeri;
 - b. penetapan keberadaan masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah wilayah kabupaten/kota bersangkutan; dan/atau
 - c. penetapan keberadaan komunitas/masyarakat adat melalui keputusan kepala daerah wilayah kabupaten/kota bersangkutan.
6. Kriteria kompetensi dan kredibilitas untuk perwakilan pemangku adat, lembaga adat atau tetua adat di atas dibuktikan dengan menunjukkan surat pernyataan resmi dari kelompok masyarakat yang menyatakan bahwa orang tersebut adalah perwakilan pemangku adat, perwakilan lembaga adat atau tetua adat.

- E. Orang yang Pekerjaannya Memiliki Kaitan Erat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
1. Yang dimaksud dengan orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan adalah individu yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan bekerja dalam bidang yang berhubungan dengan ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan.
 2. Kriteria kompetensi dan kredibilitas untuk orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan, yaitu:
 - a. riwayat kerja, telah bekerja dalam bidang yang berhubungan dengan ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. katalog karya, telah menghasilkan karya dalam bidang yang berhubungan dengan ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan paling singkat 5 (lima) tahun; dan/atau
 - c. piagam/surat pernyataan penghargaan, telah menerima penghargaan atas kerja/karya di bidang yang berhubungan dengan ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan yang diterbitkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi nasional, atau organisasi internasional.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH

TAHAPAN PENYUSUNAN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI

A. Perencanaan

Perencanaan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dilakukan dengan:

1. memilih koordinator Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi melalui pemilihan internal dalam rapat Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
2. menyusun rincian rencana kerja dan jadwal kerja;
3. mempelajari semua dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota di lingkup provinsi yang sudah ditetapkan lewat surat keputusan bupati/walikota; dan
4. mengidentifikasi berbagai pihak (individu atau lembaga) yang dinilai menguasai pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang satu atau lebih Objek Pemajuan Kebudayaan, atau dinilai memiliki data terkait Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya.

B. Konsolidasi Data

Proses konsolidasi data mengacu pada borang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang terdiri dari 11 (sebelas) jenis borang yang meliputi borang manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya.

Konsolidasi data dilakukan dengan cara:

1. memetakan data apa saja yang telah dihimpun atau belum dihimpun oleh Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota di provinsi tersebut;
2. menentukan agenda pendataan tingkat provinsi berdasarkan ketersediaan data yang telah dihimpun dari tingkat kabupaten/kota dan kebutuhan pendataan provinsi;
3. membentuk tim survei lapangan terkait data Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya. Pembentukan tim survei tersebut dapat melibatkan/bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian di provinsi tersebut. Besar dan jumlah anggota tim survei disesuaikan dengan kebutuhan. Tim survei bertanggung jawab langsung dan bekerja di bawah koordinasi Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi; dan
4. Menyelenggarakan forum terbuka untuk kebutuhan penggalian dan penghimpunan data dengan melibatkan pihak-pihak yang dinilai menguasai pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang satu atau lebih Objek Pemajuan Kebudayaan, atau dinilai memiliki data terkait Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya sebagai narasumber. Jumlah dan besaran forum terbuka disesuaikan dengan kebutuhan.

Konsolidasi data dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu survei lapangan dan forum terbuka.

Perbedaan Survei Lapangan dan Forum Terbuka
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi

Survei Lapangan	Forum Terbuka
Narasumber: berbagai pihak (individu atau lembaga) yang dinilai menguasai pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang satu atau lebih Objek Pemajuan Kebudayaan, atau dinilai memiliki data terkait Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya.	
Dilaksanakan oleh tim survei	Dilaksanakan oleh Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi

Dilakukan dengan cara tim survei mendatangi narasumber untuk mendapatkan informasi	Dilakukan dengan cara mengundang narasumber untuk hadir dalam forum terbuka
Instrumen yang digunakan dalam survei lapangan mengacu pada borang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi	Topik bahasan dalam forum terbuka mengacu pada borang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi

1. Survei Lapangan

Survei lapangan adalah kegiatan pengumpulan data di wilayah provinsi melalui wawancara para narasumber dan/atau observasi lapangan. Agar tidak mengulang survei yang sudah dilakukan pada tahap penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, survei lapangan pada tahap provinsi ini harus didasari oleh pembacaan atas data yang sudah diperoleh lewat survei lapangan tingkat kabupaten/kota dan agenda pendalaman data tingkat provinsi. Survei lapangan dipimpin oleh Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dan dilaksanakan oleh tim survei. Besar dan jumlah anggota tim survei disesuaikan dengan kebutuhan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dalam melakukan pengumpulan data.

Dalam melaksanakan survei lapangan, sangat dianjurkan untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi/universitas atau lembaga penelitian/kajian di wilayah provinsi tersebut yang berpengalaman dalam penelitian sosial atau budaya, sebagai tim survei yang ditunjuk sebagai pelaksana dari Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi. Kerja sama dengan perguruan tinggi/universitas/lembaga penelitian dapat membuat pengumpulan data menjadi efektif dan efisien karena pihak-pihak tersebut telah memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kerangka metodologi penelitian yang mumpuni, serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan survei lapangan.

Survei lapangan dilaksanakan dengan cara tim survei mendatangi narasumber guna mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi. Setelah semua survei selesai dilaksanakan, tim survei menyerahkan hasil

survei lapangan kepada Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi guna menjadi bahan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.

2. Forum Terbuka

Forum terbuka adalah sebuah kegiatan diskusi terbuka yang mengundang/menghadirkan narasumber dan masyarakat pemangku kepentingan setiap Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai peserta forum. Agar tidak mengulang forum-forum yang sudah dilakukan pada tahap penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, forum terbuka pada tahap provinsi ini harus didasari oleh pembacaan atas data yang sudah diperoleh lewat forum terbuka tingkat kabupaten/kota dan agenda pendalaman data tingkat provinsi. Narasumber forum terbuka adalah berbagai pihak (individu atau lembaga) yang dinilai menguasai pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang satu atau lebih Objek Pemajuan Kebudayaan, atau dinilai memiliki data terkait Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya di wilayah tersebut.

Forum terbuka dipimpin oleh Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi (atau salah satu anggota Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi). Dalam setiap forum terbuka, para narasumber diminta untuk memaparkan (presentasi) semua data yang dimilikinya terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan tertentu kepada Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dan seluruh peserta forum. Mengacu pada borang isian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi menanggapi untuk memperdalam data dari narasumber, melakukan verifikasi, serta meminta peserta forum untuk menanggapi dan mengkritisi paparan narasumber sehingga data yang dihasilkan pada akhir forum terbuka adalah data yang faktual, dalam, memiliki validitas yang tinggi, dan kaya akan informasi.

Forum terbuka dapat dilakukan beberapa kali sesuai kebutuhan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi. Apabila dilakukan beberapa kali, dapat dilakukan secara paralel bersamaan, maupun berseri dengan jeda waktu/hari. Misalnya: dilakukan

sebanyak 11 kali, masing-masing untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan spesifik, atau boleh juga dilakukan 3-4 kali dengan pengelompokan Objek Pemajuan Kebudayaan (Bahasa-Manuskrip-Seni satu forum terbuka, Ritus-Adat Istiadat-Pengetahuan Tradisional-Teknologi Tradisional satu forum terbuka, Cagar Budaya satu forum terbuka, Olahraga Tradisional-Permainan Rakyat satu Forum Terbuka) secara paralel. Besar dan jumlah forum terbuka disesuaikan dengan kebutuhan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dalam pengumpulan data untuk Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.

Narasumber yang dilibatkan dalam forum terbuka dapat juga berasal dari luar provinsi maupun luar negeri dengan undangan khusus, apabila Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi menilai keahlian narasumber tersebut sangat dibutuhkan dalam melengkapi data Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.

C. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. melakukan konsolidasi dan kurasi atas hasil-hasil temuan data dari rangkaian Survei Lapangan dan Forum Terbuka;
2. menunjuk petugas input (petugas administrasi pemegang login akun APIK) provinsi untuk melakukan input data secara daring pada alamat <https://pemajuan.kebudayaan.kemdikbud.go.id>; dan
3. melakukan pengisian borang dalam sistem APIK berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan.

D. Analisis atas Hasil Pengolahan Data

Analisis atas hasil pengolahan data dilakukan melalui:

1. Analisis permasalahan

Analisis permasalahan adalah kajian terhadap data yang sudah dikonsolidasikan mengenai keadaan terkini dan permasalahan dari 10 (sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya di provinsi. Dalam menjalankan analisis, Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi diharapkan dapat mencari inti permasalahan berdasarkan:

- a. konteks administratif provinsi;
- b. konteks historis-kultural provinsi;

- c. data Objek Pemajuan Kebudayaan di provinsi;
- d. data Sumber Daya Manusia Kebudayaan di provinsi; dan
- e. data lembaga dan Sarana dan Prasarana Kebudayaan di provinsi.

Berbagai data tersebut perlu diperbandingkan satu sama lain untuk kemudian disarikan menjadi inti permasalahan.

Perumusan masalah adalah upaya mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kenyataan yang terdata dan kenyataan yang dibayangkan seharusnya ada agar Pemajuan Kebudayaan di provinsi dapat berjalan. Untuk mempermudah dan mensistematisasikan perumusan masalah, keseluruhan masalah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

a. masalah perlindungan

yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan:

- 1) inventarisasi;
- 2) penyelamatan;
- 3) pengamanan;
- 4) pemeliharaan; dan
- 5) publikasi.

b. masalah pengembangan

yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan:

- 1) kajian;
- 2) pengayaan keragaman; dan
- 3) penyebarluasan.

c. masalah pemanfaatan

yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk tujuan:

- 1) peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 2) peningkatan ketahanan budaya; dan
- 3) peningkatan pengaruh budaya Indonesia di dunia.

d. masalah pembinaan

yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan:

- 1) peningkatan mutu Sumber Daya Manusia di bidang pemajuan Objek Pemajuan Kebudayaan tersebut; dan
- 2) peningkatan mutu tata kelola lembaga yang berurusan dengan pemajuan Objek Pemajuan Kebudayaan tersebut.

Analisis permasalahan dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Pertama, analisis permasalahan dari tiap-tiap Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya. Kedua, analisis permasalahan umum Pemajuan Kebudayaan di provinsi yang merupakan abstraksi dari analisis pertama. Selain itu, analisis juga perlu dijalankan terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pemajuan kebudayaan, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat secara mandiri.

Analisis permasalahan dilaksanakan dengan menyelenggarakan rangkaian diskusi kelompok terpumpun (DKT) untuk:

- a. merumuskan permasalahan setiap Objek Pemajuan Kebudayaan melalui analisis atas data-data terkumpul;
- b. membuat rekomendasi untuk setiap permasalahan yang telah dirumuskan, dengan dilengkapi indikator kinerja utama dari setiap rekomendasi yang dirumuskan; dan
- c. menyusun naskah final rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi sesuai dengan format yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Rekomendasi

Yang dimaksud dengan rekomendasi adalah tawaran tindak-lanjut yang dianggap dapat mengatasi permasalahan yang telah dianalisis. Rekomendasi harus dirumuskan dengan pengertian yang jelas mengenai:

- a. tujuan, yakni keadaan ideal yang hendak dituju atau keadaan yang dibayangkan akan terjadi ketika rekomendasi dijalankan sepenuhnya;
- b. sasaran, yakni kelompok orang atau lembaga yang disasar oleh rekomendasi tersebut;
- c. tahapan-tahapan kerja yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut atas dasar rekomendasi yang ditawarkan; dan
- d. indikator capaian, yakni perangkat pengukur yang dapat digunakan untuk memantau perwujudan rekomendasi setiap lima tahun dan mesti mengandung 5 (lima) sifat berikut:
 - 1) spesifik, artinya ukuran ketercapaian kinerja terdefiniskan dalam lingkup tertentu, tidak bersifat umum;

- 2) terukur, artinya ukuran ketercapaian kinerja dapat dievaluasi secara kuantitatif;
- 3) dapat dicapai, artinya ukuran ketercapaian kinerja dibayangkan harus dapat diwujudkan, tidak muluk-muluk;
- 4) relevan, artinya ukuran ketercapaian kinerja mesti bersifat tepat-guna dalam menjawab permasalahan; dan
- 5) berlaku untuk kurun waktu tertentu, artinya ukuran ketercapaian kinerja dirumuskan dengan menimbang waktu realisasinya yang masuk akal.

Rekomendasi dirumuskan dalam 2 (dua) tahap. Pertama, rekomendasi untuk tiap-tiap Objek Pemajuan Kebudayaan dan cagar budaya. Kedua, rekomendasi umum Pemajuan Kebudayaan di provinsi yang merupakan abstraksi dari rekomendasi pertama.

E. Penyusunan Naskah dan Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi di bidang kebudayaan menyiapkan naskah penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dengan melampirkan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi kepada Sekretaris Daerah, untuk kemudian Sekretaris Daerah menyerahkan surat keputusan gubernur untuk ditetapkan dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur.

(Contoh SK Penetapan)



GUBERNUR (1).....
KEPUTUSAN GUBERNUR(2).....
NOMOR :(3).....

TENTANG

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
PROVINSI(4).....

GUBERNUR(5).....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur(6)..... tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Provinsi(7).....;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Provinsi(10)..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Pemerintah(11).....;

7. Peraturan Presiden(12).....;
8. Peraturan Daerah Provinsi.....(13).....;
9. dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR(13)..... TENTANG
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN PROVINSI
.....(14).....
- KESATU : Menetapkan Pokok Pikiran Kebudayaan Provinsi
.....(15)..... sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.
- KEDUA : Pokok Pikiran Kebudayaan Provinsi(17).....
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi
dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Provinsi
.....(17).....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(18).....
Pada tanggal(19).....
GUBERNUR(20).....

ttd.

.....(21).....

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

.....(22).....
NIP(23).....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR(24).....
NOMOR(25).....
TENTANG POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
PROVINSI(26).....

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
PROVINSI(27).....

..... (10)

GUBERNUR(28).....

ttd.

.....(29).....

PETUNJUK PENGISIAN

NO	KETERANGAN
1.	Diisi nama Provinsi.
2.	Diisi nama Provinsi.
3.	Diisi nomor Keputusan.
4.	Diisi nama Provinsi.
5.	Diisi nama Provinsi.
6.	Diisi nama Provinsi.
7.	Diisi nama Provinsi.
8.	Diisi nama Provinsi.
9.	Diisi Undang-Undang yang terkait.
10.	Diisi Peraturan Pemerintah yang terkait.
11.	Diisi Peraturan Presiden yang terkait.
12.	Diisi Peraturan Daerah Provinsi yang terkait.
13.	Diisi nama Provinsi.
14.	Diisi nama Provinsi.
15.	Diisi nama Provinsi.
16.	Diisi nama Provinsi.
17.	Diisi nama Provinsi.
18.	Diisi tempat disahkannya keputusan.
19.	Diisi tanggal/bulan/tahun disahkannya keputusan.
20.	Diisi nama Provinsi.
21.	Diisi nama Provinsi.
22.	Diisi nama Kepala Bagian Hukum di Pemerintahan Daerah Provinsi tersebut.
23.	Diisi NIP Kepala Bagian Hukum di di Pemerintahan Daerah Provinsi tersebut.
24.	Diisi nama Provinsi.
25.	Diisi nomor Keputusan.
26.	Diisi nama Provinsi.
27.	Diisi nama Provinsi.
28.	Diisi nama Provinsi.
29.	Diisi nama Gubernur.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001